

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisis dari Bab IV dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian sewa menyewa ruangan Plaza Ambarukmo Yogyakarta antara PT. Putera Mataram Mitra Sejahtera selaku pihak pertama dengan Bapak Wastajib selaku pihak kedua tidak mempunyai kesamaan/ keseimbangan kedudukan antara pihak pertama dan pihak kedua, karena dalam perjanjian tersebut terlahir dari penerapan asas kebebasan berkontrak yang tidak maksimal, sehingga menimbulkan ketidaksamaan/ ketidakseimbangan kedudukan hak dan kewajiban para pihak yaitu kepada pihak kedua selaku pihak penyewa, yang dimana pihak penyewa tidak bebas untuk menentukan isi *causa* perjanjian sewa menyewa ruangan tersebut, akibat dari tidak bebasnya pihak penyewa dalam menentukan isi *causa* perjanjian sewa menyewa ruangan tersebut menimbulkan ketidaksamaan/ ketidakseimbangan kedudukan antara penyewa dan yang menyewakan, perjanjian sewa menyewa ruangan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai perjanjian standart, karena pihak PT. Putera Mataram Mitra Sejahtera telah menyiapkan draft-draft perjanjian yang dimana didalamnya terdapat klausul-klausul yang melepaskan tanggung jawab pihak PT. Putera Mataram Mitra Sejahtera dan dalam perjanjian tersebut juga terdapat klausul-klausul yang telah di bakukan yang dimana pihak penyewa tidak dapat merubah isi dari klausul tersebut.

B. SARAN

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruangan Plaza Ambarukmo Yogyakarta ini hendaknya pihak PT. Putera Mataram Mitra Sejahtera menerapkan asas kebebasan berkontrak yang benar-benar seimbang bagi para pihak dalam pembuatan suatu perjanjian, demi tercapainya keseimbangan kedudukan antar pihak tersebut hendaknya menggunakan negosiator hukum yang netral untuk mendampingi jalannya negosiasi dalam perjanjian tersebut, sehingga keinginan para pihak dapat benar-benar terwujud dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut tidak memberatkan atau menguntungkan salah satu pihak, seperti pencantuman klausul yang melepaskan tanggung jawab salah satu pihak. Dan juga untuk para penyewa harus lebih berhati-hati lagi dalam membuat perjanjian serta memperhatikan klausul-klausul yang ada dan mempertanyakan jika terdapat klausul yang kurang jelas.